

**PEDOMAN
ETIKA, TATA TERTIB, SISTEM PENGHARGAAN,
SANKSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, dengan berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Kode Etik dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalandapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Etika, Tata Tertib, Sistem Penghargaan, Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dosen dan Tenaga Kependidikan di STIT Miftahul UlumBangkalan. Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang telah berupaya keras dalam menerbitkan buku ini. Semoga dapat dipedomani sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Ketua STIT Miftahul UlumBangkalan.

Bangkalan, 22 Agustus 2022

Ketua



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
SK. Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tentang Etika, Tata Tertib, Sistem Penghargaan, Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan	iv
BAB I. Ketentuan Umum	1
BAB II. Maksud dan Tujuan	1
BAB III. Persyaratan, Tugas Dan Fungsi	2
BAB IV. Hak Dan Kewajiban	4
BAB V. Kode Etik Dosen Dan Tenaga Kependidikan	8
BAB VI. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan.....	17
BAB VII. Pelanggaran.....	17
BAB VIII. Penegakan Kode Etik Dan Sanksi	19
BAB IX. Ketentuan Penutup.....	21

KEPUTUSAN
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
NOMOR : 065.070/033.27/08.2022

TENTANG
PEDOMAN ETIKA, TATA TERTIB, SISTEM PENGHARGAAN, SANKSI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan ini :

Menimbang : a. STIT Miftahul Ulum Bangkalan menerima mahasiswa baru melalui beberapa jalur seleksi penerimaan;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan buku pedoman Etika, Tata Tertib, Sistem Penghargaan, Sanksi Dosen Dan Tenaga Kependidikan dengan keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2016

Memutuskan Menetapkan :

Pertama :Etika, Tata Tertib, Sistem Penghargaan, Sanksi Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
Kedua : Menetapkan buku pedoman Etika, Tata Tertib, Sistem Penghargaan, Sanksi Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
Keempat : Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

Ketua,



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman etika ,tata tertib, sistem penghargaan, sanksi dosen dan tenaga kependidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalanini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah STIT Miftahul UlumBangkalan.
2. Program Studi adalah Program Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
3. Pimpinan adalah pimpinan Institusi yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, , Wakil , Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.
4. Ketua adalah Ketua STIT Miftahul UlumBangkalan.
5. Ketua program studi adalah pimpinan program studi Akuntansi, Manajemen, Ilmu Hukum, Agroteknologi, Tek. Elektro, Tek. Industri, Tek. Mesin dan Tek. Sipil STIT Miftahul UlumBangkalan.
6. Dosen adalah pegawai STIT Miftahul Ulum Bangkalandengan tugas utama mendidik, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada STIT Miftahul Ulumselain tenaga pendidik.
8. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan STIT Miftahul Ulumdalam melaksanakan Tri Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di STIT Miftahul UlumBangkalan.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat STIT Miftahul Ulumyang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
11. Komisi Etika adalah organ dari sivitas akademik STIT Miftahul Ulumyang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Pedoman /kode etik dosen dan tenaga kependidikan

STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Pedoman / Kode Etik tenaga kependidikan bertujuan untuk:

1. Membentuk dosen Program Studi dan tenaga kependidikan yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian Visi, Misi dan Tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
3. Membentuk komitmen bersama dosen Program Studi dan tenaga kependidikan untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Program Studi, Prodi , dan Institusi .
4. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholders*.
5. Mengangkat harkat, derajat dan martabat Program Studi, Prodi dan Institusi .

BAB III PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dosen

Pasal 4

Dosen

A. Persyaratan

Seseorang untuk dapat menjadi dosen di STIT Miftahul Ulum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Beragama Islam);
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
4. Mempunyai modal dan integritas yang tinggi;
5. Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik sebagai PNS maupun sebagai pegawai swasta;

7. Bilamana dinyatakan diterima sebagai pegawai di lingkungan Yayasan/Institusi, bersedia menandatangani surat pernyataan tidak ada hubungan ikatan kerja dengan Instansi lain atau bilamana masih bekerja, bersedia untuk memutuskan hubungan kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah;
8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan kualifikasi posisi jabatan, ditetapkan secara ad hoc oleh Yayasan;
9. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Institusi Miftahul Ulum Bangkalan

Pasal 5

B. Tugas dan Fungsi

Dosen bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya. Untuk melaksanakan tugasnya setiap dosen mempunyai fungsi:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam disiplin ilmu yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Mengembangkan bidang keahlian atau ilmunya.
3. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam kegiatan proses belajar mengajar.
4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian.
5. Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.
6. Memanfaatkan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 6

A. Persyaratan

Seseorang untuk dapat menjadi tenaga kependidikan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan.
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
5. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal 7

B. Tugas dan Fungsi

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Untuk melaksanakan tugasnya setiap tenaga kependidikan mempunyai fungsi sebagai pelaksana administrasi, pengelola, pengembang, pengawas dan pelayan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 8

Dosen

A. Hak

Setiap dosen STIT Miftahul Ulum mempunyai hak:

1. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.

2. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
3. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
4. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memperoleh pembinaan dari Yayasan, Ketua, dan Program Studi.
6. Memperoleh kesejahteraan yang layak sesuai kemampuan Yayasan dan Institusi .
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Menyampaikan saran, pendapat dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi.

Pasal 9

B. Kewajiban

Setiap dosen STIT Miftahul Ulumwajib:

1. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Mengutamakan kepentingan STIT Miftahul Ulumdan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
3. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
4. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
5. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
6. Memegang teguh rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.

7. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
8. Menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
9. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIT Miftahul Ulum Bangkalan
10. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
11. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
12. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Institusi Miftahul Ulum Bangkalan

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga Kependidikan

a. Hak

Setiap Tenaga Kependidikan memperoleh hak berupa:

- 1) Memperoleh pembinaan dari Yayasan dan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
- 2) Memperoleh kesejahteraan yang layak sesuai dengan kemampuan Institusi .
- 3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- 4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- 5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- 6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Pasal 11

B. Kewajiban

Setiap tenaga kependidikan STIT Miftahul Ulum wajib:

- 1) Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- 2) Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
- 3) Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
- 4) Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Memiliki integritas dan loyalitas terhadap STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
- 6) Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
- 7) Menghormati sesama tenaga kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- 8) Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
- 9) Mengutamakan kepentingan STIT Miftahul Ulum dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- 10) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- 11) Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
- 12) Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
- 13) Tidak memanfaatkan sumberdaya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum dan/atau menimbulkan kerugian terhadap STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
- 14) Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari *stakeholders*, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- 15) Wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

BAB V
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sikap Dasar

Pasal 12

Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.
4. Memiliki moralitas yang tinggi.
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif.
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah dan otonomi keilmuan.
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, Institusi , Prodi , dan Program Studi diatas kepentingan diri sendiri atau kelompok.
10. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus.
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya.
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab.
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Etika dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Etika

A. Etika Pergaulan

Dalam pelaksanaan tugas Program Studi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib berpedoman pada standar etika berbangsa, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Dosen, etika tenaga kependidikan, etika mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar Dosen.

1. Etika bernegara bagi Dosen dan tenaga kependidikan meliputi:

- 1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara.
- 3) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.
- 4) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- 5) Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

2. Etika dalam berorganisasi meliputi:

- 1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- 4) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan yang ditetapkan.
- 5) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 6) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
- 7) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- 8) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.

- 9) Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- 10) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi, Prodi dan Program Studi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

3. Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- 1) Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial.
- 2) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
- 3) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- 4) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- 5) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
- 6) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- 1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- 2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- 3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap.
- 5) Memiliki daya juang yang tinggi.
- 6) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
- 7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
- 8) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

5. Etika terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan, meliputi:

- 1) Menghormati sesama dosen Program Studi, Prodi, dan Institusi tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- 2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- 3) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- 4) Menghargai perbedaan pendapat.

- 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen dan pegawai.
- 6) Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama dosen dan pegawai.
- 7) Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

6. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:

- 1) Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif.
- 2) Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- 3) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- 4) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 5) Memberikan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
- 6) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- 7) Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa.
- 8) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
- 9) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- 10) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- 11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap para mahasiswa.
- 12) Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

B. Etika Berpakaian

1. Pakaian dosen dan tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan busana muslim dan muslimah.
2. Pakaian formal bagi dosen dan tenaga kependidikan yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen dan tenaga kependidikan

wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang atau busana muslimah dengan sepatu formal.

3. Pakaian dosen dan tenaga kependidikan harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

C. Etika Komitmen Dosen

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
2. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan karakter akademik yang ditetapkan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
3. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
4. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir.
5. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran.
6. Memberitahukan mahasiswa sebelumnya jika ada pembatalan tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan Tugas Akhir.
7. Memberikan kuliah di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

D. Etika Komitmen Tenaga Kependidikan

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
2. Memulai dan mengakhiri tugasnya di kantor tepat waktu.
3. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada dosen dan mahasiswa dalam memberikan pelayanan teknis.
4. Tidak menikah antara sesama pegawai yang bekerja dilingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Tanggung Jawab

Sivitas Akademika STIT Miftahul Ulum mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa perguruan tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya proses belajar mengajar.

Bagian Ketiga Etika Pelaksanaan Tri Dharma Dosen

Pasal 14

Setiap dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi etika pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas.
2. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
3. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
4. Berlaku adil dan sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa.
5. Menunjukkan sikap yang patut dijadikan panutan bagi mahasiswa.
6. Bersungguh-sungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
7. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat.

A. Pendidikan dan Pengajaran

1. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diampu.
2. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam

silabus rinci yang disampaikan/dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.

3. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku.
4. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat.
5. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
6. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggung jawab, kewenangan dan kemampuannya.
7. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
8. Menempatkan kolega, tenaga kependidikan, mahasiswa pada posisi yang adil.
9. Menetapkan perencanaan hasil pekerjaan yang diinginkan, menyiapkan pikiran dan sumberdaya yang diperlukan.
10. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam silabus.
11. Mengembangkan kecakapan dan meningkatkan mutu keahliannya sesuai dengan bidang yang ditentukan dan diminatinya.
12. Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
13. Menjelaskan tujuan pertemuan dan diskusi, menciptakan suasana pertemuan yang kondusif, menjelaskan bagaimana menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mengkonfirmasi bahwa semua pihak telah bertemu dengan orang yang tepat.
14. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.

15. Menyerahkan nilai ujian ke bagian Administrasi Akademik paling lambat satu minggu setelah ujian dilaksanakan.
16. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar.
17. Saling membantu dalam menggali, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya dan menggalang kerjasama yang sehat dengan sejawat.
18. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.
19. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk merangsangkan mahasiswa berprestasi setinggi-tingginya.
20. Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
21. Setiap hasil yang dicapai dari upaya penunjang kependidikan harus diketahui dan dimaklumi oleh dosen, tenaga kependidikan lain dan mahasiswa sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi oleh seseorang atau institusi.
22. Tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
24. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
25. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah.
26. Wajib mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah dievaluasi dan diberikan nilai.
27. Wajib mengerahkan dan mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang berkaitan dengan tugas demi kebaikan bagi pengguna hasil kerja dalam

peningkatan *good governance* sebagai bagian pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesejahteraan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

28. Wajib menjaga independensi dan profesionalisme dalam kondisi apapun.

B. Penelitian

1. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode dan gagasan kecuali data yang dapat dipatenkan.
2. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
3. Hendaknya melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
4. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian sah.
5. Menghormati dan menghargai obyek penelitian.
6. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir.
7. Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.

C. Pengabdian pada Masyarakat

1. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menerapkan program-program pengabdian.
2. Hendaknya memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.
3. Hendaknya merujuk program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal.
4. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan.
5. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Setiap sivitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik jurusan/ Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

1. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
 - a. yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
 - b. Ketua, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama Prodi atau yang diusulkan oleh jurusan untuk dosen dan karyawan fungsional.
 - c. Ketua dibantu senat Perguruan Tinggi yang keanggotaannya terdiri atas anggota Senat dan Panitia Penilaian Pemberian Penghargaan bagi Orang-orang yang Berjasa kepada STIT Miftahul Ulum yang diketuai oleh Sekretaris Senat pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencakup Perguruan Tinggi serta kepentingan nasional.
2. Proses Pemberian Penghargaan.

Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:

- a. Ketua program studi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
- b. Ketua, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Prodi /program studi untuk dosen, atau untuk karyawan fungsional, atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- c. Ketua, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Prodi /Program studi, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.

BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 16

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk :

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater /Keluarga Besar Kampus STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalah gunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
6. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya.
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademi dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi /Prodi /Program Studi.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi /Prodi /Program Studi .
11. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
13. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STIT Miftahul Ulumtanpa izin.
15. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan Kampus.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
17. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
19. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII
PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 17

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Pimpinan Institusi /Prodi /Program Studi.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 18

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran kode etik dosen dan tenaga kependidikan berhak untuk melaporkan kepada /Ketua Jurusan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
2. /Ketua Program Studi memanggil dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan, pelapor dan pihak-pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan diminta keterangan.
3. /Ketua Program Studi menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka dosen tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada pimpinan Institusi /Prodi sebagai laporan.
5. Setiap dosen tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
6. Setiap dosen tenaga kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 19

Komisi Etika

1. Komisi Etika dibentuk oleh senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Anggota Komisi Etika terdiri atas beberapa orang anggota senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
3. Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
4. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Ketua Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia (WR II) untuk diteruskan kepada Ketua untuk diambil keputusan sebagai berikut :
 - a. Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan hukuman moral atau hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hukuman moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi selama dua semester.
 - c. Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dibuat secara tertulis.
 - d. Dalam pemberian sanksi moral, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan tersebut.

Pasal 20

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- 2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- 3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat

- 4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan pangkat (bagi dosen) untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pembebasan tugas
 - e. Pemberhentian
- 5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- 6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Perguruan Tinggi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. **Pedoman Etika, Tata Tertib, Sistem Penghargaan Dan Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan** STIT Miftahul Ulum Bangkalanini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh dosen dalam rangka mendukung terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan Institusi , Prodi dan Program Studi.
2. Setiap dosen dan tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik dosen dan kode etik tenaga kependidikan.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.